

Reinterpretasi Makna Jihad Dan Teroris

Musda Asmara

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

temokyan1987@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang sangat jelas antara jihad dan teroris. Konsep jihad sering dianggap sebagai biang tumbuh subur nya terorisme karena kesalah pahaman dalam memahami agama. Paham keagamaan yang sangat keras dengan gen tertentu, bisa kian kuat peranannya bagi tumbuh kembangnya ekstremisme terorisme yang pada ujungnya akan melahirkan tindakan teror dengan dalih jihad fi sabilillah. Situasi dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh musuh untuk terus mendakwakan bahwa "Islam Teroris". Data yang disajikan dalam tulisan ini bersumber dari literatur kepustakaan. Adapun hasil dari tulisan ini, bahwa jihad merupakan perjuangan yang sungguh-sungguh baik dengan jiwa, harta, lisan serta pemikiran dalam menegakkan agama dan dakwah Islam. Sebaliknya teroris merupakan tindakan teror, mengancam, menakut-nakuti massa dengan motif dan tujuan tertentu.

Kata Kunci: Reinterpretasi, Jihad, Teroris

Abstract

This paper aims to find a very clear distinction between jihad and terrorism. The concept of jihad is often regarded as the source of the proliferation of terrorism because of misunderstanding in understanding religion. The very hard thought of religion or radicalism with certain genes can has increasingly strong role for the growth of extremism, terrorism which finally will act of terror on the pretext of jihad fi sabilillah. The situation and the opportunity was used by the enemy to continue claimed that "Islam is terrorism". The data presented in this paper is sourced from some literatures. The results of this paper, that jihad is the real struggle whether with the soul, materials, verbal acts and thoughts in order to up hold the religion and Islamic values peacefully. Instead of terrorists is an act of terrorizing, threatening, frightening the masses with certain motives and goals.

Key words: Reinterpretation, Jihad, Terrorism

Pendahuluan

Beberapa peristiwa di tanah air, sejak dari Aceh, Maluku, Bali, Timor Timur juga di luar negeri seperti di Pakistan, India, Irlandia, Rohingnya, telah menjadikan agama sebagai alat yang cukup ampuh untuk menyulut emosi dan kemarahan massa dalam meraih tujuan-tujuan yang mungkin sebenarnya di luar agama itu sendiri. Perlu diakui bahwa untuk dimasa sekarang sulit memang meletakkan garis batas yang jelas (*clear cut*) antara wilayah agama dan non-agama (sosial, politik, ekonomi, budaya). Keduanya pada suatu saat terasa bercampur aduk, berjaln berkelindan, dan teranyam sedemikian rupa.

Dalam konsep Islam agama mencakup seluruh aspek kehidupan, sedangkan dalam konsep Barat agama hanya sebatas urusan ritual saja. Meskipun agama merupakan pandangan hidup bagi manusia, namun dipihak lain agama juga kadang-kadang dapat menjadi pemicu konflik yang pada urutannya dapat menimbulkan tindakan kekerasan dan perselisihan yang meluas.

Dapat disaksikan, beberapa dekade belakangan berita tentang tindak kekerasan (terorisme) menempati berita teratas yang merenggut nyali umat Islam. Betapa tidak, tindakan teror tersebut nyaris selalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok Islam radikal, Ada yang melakukan tindakan teror mengatas namakan jihad tapi sebaliknya ada juga jihad yang dipandang sebelah mata sebagai tindakan teror. Sehingga muncullah spekulasi bahwa Islam adalah teroris.

Seruan jihad memang merupakan isu yang sangat sensitif karena sering dikaitkan dengan terorisme. Jihad menjadi bahan perdebatan dalam media massa dan buku-buku akademis, baik di Timur maupun di Barat. Jihad merupakan salah satu ajaran Islam yang paling sering disalah pahami, bahkan jihad seringkali disebut sebagai penyebab munculnya aksi kekerasan atau teror. Sebagai seorang muslim tentunya kita sangat tidak sepakat dan menolak dengan sangat keras jika jihad dipahami sebagai tindakan kekerasan (terorisme). Karena sangat jelas garis pemisah antara keduanya, bagaikan kutub utara dan kutub selatan.

Maka sangat disayangkan dan sungguh memprihatinkan jika diantara orang-orang yang mencampur adukkan antara makna jihad dan teroris tersebut justru datangnya dari kaum muslim itu sendiri, sungguh ironis. Tidak ada satupun ajaran agama yang mendorong dan menganjurkan pengikutnya untuk melakukan kekerasan atau tindakan teror seperti yang di asumsikan kepada Islam selama ini. Oleh sebab itu tulisan ini akan mencoba memberikan keterangan mengenai jhad dan teroris itu yang sesungguhnya.

Memahami jihad membutuhkan pemaknaan mendalam dan menyeluruh. Sebab, konsep jihad masih menimbulkan berbagai kontroversi. Dewasa ini, jihad

sering diperdebatkan dalam media masa dan literatur akademis, baik di Timur maupun di Barat. Term jihad selalu berada dalam perdebatan yang terus menerus dan tak kunjung usai, hal ini merupakan indikator yang mengindikasikan bahwa jihad merupakan tema yang memiliki daya tarik yang sangat tinggi dan tidak akan pernah kering dan habis untuk dikaji. Jihad berasal dari bahasa Arab, yaitu *jaahada yujaahidu jahaadan dan mujaahadatan*. yaitu upaya, kesulitan, kekuatan, kesanggupan dan bersungguh-sungguh.¹

Ahmad Warson Munawir dalam *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir* mengartikan lafal jihad sebagai kegiatan mencurahkan segala kemampuan. Jika dirangkai dengan lafal *fi sabilillah*, berarti berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah². Ibn Mandzur dalam *Lisan al-'Arab* menulis, jihad adalah memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa kata-kata, perbuatan, atau segala sesuatu yang dimampui.³

Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Muyassar* jihad merupakan mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan dalam memerangi orang-orang kafir dan melawan mereka.⁴ Lebih lanjut, Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa jihad secara etimologi adalah mencurahkan segala kemampuan dan daya upaya, ini apabila kata jihad diambil dari kata *al-jubdu*, akan tetapi jika kata jihad diambil dari kata dasar *al-jahdu* maka jihad berarti berlebih-lebihan dalam melakukan pekerjaan.⁵

Kemudian ketika kata jihad itu dikaitkan dengan kata *fi sabilillah*, maka masuklah definisi terminologi, yaitu meluangkan segala usaha dan berupaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesulitan didalam memerangi musuh dan menahan agresinya, yaitu yang oleh pengertian sekarang dikenal dengan sebutan perang yakni pertempuran bersenjata antara dua negara atau lebih.⁶

Jika kita melirik pengertian jihad menurut ulama kontemporer maka jihad adalah mencurahkan segala kemampuan dan daya upaya untuk memerangi orang-orang kafir dan mempertahankan diri dari serangan-serangan mereka baik dengan jiwa, harta maupun lisan. Dengan demikian, jihad bisa dilakukan dengan mengajarkan hukum-hukum Islam dan menyebarkannya kepada segenap manusia, menafkahkan harta, dan juga dengan cara bergabung dengan pasukan muslim untuk memerangi musuh jika imam (pemimpin) telah menyerukan untuk

¹ Abdul Baqi Ramdhun, *Al-Jihad Sabiluna*, terj, (Solo: Era Intermedia, 2002), 12

² Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), 234

³ Ibn Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, Juz 1 (Kairo: Dar Al-Ma'arif, t.th), 708

⁴ Nakhbatin Min al-'Ulama, *Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Dbau'i Al-Kitab Wa As-Sunnah*, (Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Mulk Fahd li Thiba'ah al-Mushaf as-Syarif, 1424 H), 199

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatubu*, terj, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), Jilid 11, 50

berjihad. Imam Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Anas bin Malik r.a. yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, “Berjihadlah (melawan) kaum Musyrik dengan menggunakan harta, jiwa, dan lisan kalian.”⁷

Selain definisi-definisi diatas jihad juga mempunyai definisi lain seperti: memerangi hawa nafsu, melakukan *amar ma'ruf*, mencegah kemungkaran, mencegah segala bentuk kerusakan dan lain-lain. Hanya saja definisi tersebut merupakan makna-makna cabang dari definisi jihad yang asasi atau prinsip.⁸

Dalam Islam, jihad merupakan puncak ajaran, pagar penjaga dasar-dasar agama, dan juga pelindung bagi negara Islam dan umat Islam. Jihad merupakan salah satu dasar ajaran Islam yang paling utama sebab jihad merupakan media untuk meraih kejayaan, kemuliaan, dan juga kedaulatan. Atas dasar itulah jihad baik dalam artian fisik maupun non fisik diwajibkan hingga hari kiamat. Setiap kaum yang meninggalkan kewajiban jihad maka mereka akan terhina, rumah-rumah mereka akan diserang musuh, martabatnya direndahkan oleh Allah SWT dan mereka akan dikuasai oleh orang-orang yang hina dan tidak bermoral.⁹

Dasar Hukum Jihad

Kata jihad yang terdiri dari huruf hijaiyyah ج ه د dengan berbagai bentuk turunannya, dalam Al-Qur'an, terulang sebanyak 41 kali, 8 kali dalam surat Makiyah dan 33 kali dalam surat Madaniyyah.¹⁰ Ayat-ayat jihad dalam konteks perjuangan ditemukan sebanyak 28 ayat.¹¹ Ayat-ayat jihad tersebut sebagian turun pada periode Mekah dan sebagian besar lainnya turun pada periode Madinah. Ayat-ayat jihad periode Mekah diantaranya adalah Qur'an Surat al-Furqan ayat 52:

فَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar.”

Selanjutnya firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 110:

⁷ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, 26

⁸ Abdul Baqi Ramdhun, *Op. Cit.*, 12

⁹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, 26

¹⁰ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 16

¹¹ Muhammad Chirzin, *Jihad Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), 18

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ
مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١﴾

“Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, Kemudian mereka berjihad dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kata jihad dalam ayat tersebut mengacu kepada jihad *bil hujjah*. Yaitu jihad dalam pengertian menyampaikan ajaran Islam berdasarkan hujjah atau argumen yang kuat dan jelas, sehingga umat bisa melihat kebenaran Islam, untuk kemudian menerimanya dengan sepenuh hati. Ayat kedua ditujukan kepada orang-orang yang semula dari kalangan kaum pagan tetapi kemudian masuk Islam. Mereka menderita berbagai macam kekerasan, kemudian mereka hijrah, lalu berjuang di jalan Allah dengan penuh ketabahan hati dan kesabaran. Jadi dalam ayat-ayat Mekah ini perintah jihad masih dalam bentuk menyebarkan ajaran Islam dengan bersenjatakan wahyu dari Allah swt.

Disamping kata jihad, didalam al-Qur'an juga terdapat kata lain yang mempunyai makna sama dengan jihad, yaitu *qital* yang berarti, “membunuh, berperang dan bertempur”. Kata ini biasa dipakai untuk menunjukkan jihad dalam makna fisik dan militeristik. Dalam al-Qur'an disebutkan, Allah baru mengizinkan kaum muslim untuk berperang sebagai tindakan pertahanan untuk membela diri dan respon atas penganiayaan dan serangan yang dilakukan kaum kafir. Ayat tersebut diantaranya dapat kita temukan dalam surat al-Hajj ayat 39:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka.

Adapun asbabun nuzul dari ayat ini adalah, bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika Rasulullah saw berhijrah dari Mekah, berkatalah Abu Bakar: “mereka telah mengusir nabi mereka dan mereka pasti akan dibinasakan. Maka turunlah ayat ini yang memberi kelonggaran untuk berperang bilamana umat Islam dianiaya. (diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Menurut Tirmidzi hadis ini hasan, sedang menurut al-Hakim hadis ini shahih).¹²

¹² H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, Tim Editor, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an* (Bandung: Cv Diponegoro, 2011), 359

Inilah ayat yang pertama kali diturunkan mengenai peperangan. Dengan turunnya ayat tersebut Rasulullah saw lalu membentuk pasukan-pasukan tentara yang kewajiban utamanya adalah berjaga-jaga di luar kota Madinah terhadap serangan mendadak yang mungkin dilakukan oleh musuh. Setelah itu terjadilah peperangan pertama kalinya antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy disuatu tempat bernama Badar, pada tanggal 17 Ramadhan tahun kedua hijriyah.¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa jihad tidaklah identik dengan qital atau perang, sebab jihad telah diserukan oleh Allah swt dan telah dilaksanakan nabi bersama kaum muslimin sejak periode Mekah, sementara peperangan baru diizinkan Allah swt bagi kaum muslimin pada periode Madinah, pada tahun kedua setelah hijrah. Pesan jihad juga tersurat dalam hadis nabi saw. Dari Abdullah bin Abu Aufa ra., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:

اعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف

Ketahuilah bahwa surga itu berada dibawah kilatan perang (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Selanjutnya hadis nabi saw yang bersumber dari Abu Sa'id al-Khudri ra, berkata bersabda Rasulullah saw.

الا اخبركم بخير الناس وشر الناس؟ ان من خير الناس رجالا عمل في سبيل الله علي ظهر فرسه او ظهر بغيره او على قدمه حتي يأتيه الموتو، وأن من شر الناس رجالا يقرأ كتاب الله تعالى لايرعوى بشيء منه.

Tidak maukah kalian aku beri tabu sebaik-baik dan sejelek-jelek orang? Sesungguhnya sebaik-baik orang adalah seorang yang berjihad dijalan Allah dengan naik kuda, unta atau berjalan kaki hingga maut menjemputnya. Adapun sejelek-jelek orang adalah orang yang membaca kitabullah tanpa mencerapnya sedikitpun. (HR. Nasa'i).¹⁴

Terdapat perbedaan antara ayat-ayat jihad pada periode Mekah dengan ayat-ayat Jihad periode Madinah. Ayat-ayat jihad periode Mekah pada umumnya menyeru untuk bersabar terhadap tindakan-tindakan musuh, disamping terus berdakwah secara lisan ditengah tengah umat manusia. Memang tidak ada pilihan lain bagi mereka selain pilihan itu. Sedangkan ayat-ayat periode Madinah,

¹³ Muhammad Chirzin, *Op. Cit.* 23

¹⁴ Hasan al-Bana, *Majmu'ah Rasail Al-Imam Ayy-Syabid Hasan Al-Banna*, terj (Iskandaria: Daarud Da'wah,ttt), 22

sesuai dengan kondisi umat Islam pada waktu itu, menyeru kaum mukminin untuk menghadapi musuh secara konfrontatif dan mewajibkan mereka untuk memerangi orang-orang kafir.¹⁵

Pada awalnya, jihad dilakukan dengan cara mengajak manusia kepada Islam, menjelaskan Islam kepada mereka dan memahaminya dengan benar, mencintainya dengan sepenuh hati dan mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Jihad pada masa ini tidak dilakukan tanpa dengan menghunus pedang dan juga tidak mengumandangkan perang pada musuh.

Perintah jihad dalam bentuk peperangan diperintahkan pada situasi dan kondisi yang sesuai, perintah jihad dalam bentuk peperangan ini diturunkan pada periode Madinah, yaitu ketika kondisi umat Islam sudah cukup kuat dan kukuh baik secara kualitatif maupun kuantitatif, baik dari segi kepemimpinan maupun dari segi konstitusi. Dengan kata lain perintah jihad ini baru diperintahkan atau baru dizinkan Allah ketika umat Islam telah memiliki suatu negara yang kuat dengan segenap perangkat-perangkatnya.¹⁶

Jihad dalam artian perang (*qital*) baru akan terjadi apabila kaum muslim telah mempunyai sebuah kekuatan (negara) lengkap dengan segenap perangkat-perangkatnya. Keberadaan sebuah negara merupakan salah satu unsur dari jihad, karena peperangan merupakan penaklukan oleh satu negara terhadap negara lain, oleh sebab itu hanya negara lah yang mempunyai wewenang dalam memerintahkan dan mengontrol jalannya peperangan.

Keberadaan sebuah kekuatan politik, dalam artian sebuah negara merupakan salah satu unsur dari jihad. Jadi betapapun kelompok, golongan atau organisasi yang menamakan gerakan mereka adalah gerakan jihad, tanpa di barengi kekuatan politik, tanpa adanya sebuah negara yang mempunyai kepemimpinan sah yang mengumandangkan untuk berjihad dan tanpa adanya sebuah konstitusi yang kuat layaknya sebuah negara, yang memerintahkan dan mengontrol jalannya jihad, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan dengan jihad, karena jihad hanya dilakukan berdasarkan perintah dan kontrol negara.

Para ulama telah sepakat bahwa jihad adalah fardhu kifayah, kecuali pendapat 'Illah bin al-Hasan yang mengatakan bahwa hukum jihad adalah sukarela (*tathawwu'*) dalam memegang fardhu jihad, jumhur fuqaha' berpegang pada firman Allah dalam surat al-Baqarah: 216

¹⁵ Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayid Qutub Dalam Tafsir Zbilal*, (Laweyan, Era Intermedia, 2001), cet 1

¹⁶ Abdul Baqi Ramdhan, *Op. Cit.*, 12

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ.....

Divajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci.... (QS. Al-Baqarah: 216)

Mengenai fardu kifayahnya jihad, yakni apabila telah dikerjakan oleh sekelompok orang maka gugurlah kefardhuhan tersebut dari kelompok lainnya, adapun dalil jumbuh adalah surat at-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).

Rasulullah tidak pernah keluar berperang melainkan ditinggalkannya sebagian orang. Jika ayat-ayat ini digabungkan, maka penggabungan ini menghendaki bahwa tugas berperang itu adalah fardhu kifayah.¹⁷ Dalam kitab-kitab hadis, pembahasan mengenai jihad biasanya mendapat porsi yang cukup banyak dan dibahas dalam bab tersendiri. Makna dominan yang dapat kita temukan adalah jihad yang mengacu kepada perang dan militeristik. Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik yang membahas tentang jihad.

Pembahasan mengenai jihad ini telah menjadi perhatian serius pada ulama klasik, baik dalam kaitan pembahasan fiqh maupun politik Islam. *Al-Mumaththa'* karya Imam Malik dan *Al-Kharraj* karya Abu Yusuf merupakan literature muslim paling awal yang membahas tema ini. Secara alamiah jihad dimaknai lebih sebagai spirit teologis yang memperluas wilayah Islam. Dalam perkembangan berikutnya jihad lebih dikaitkan dengan aktivitas politik. Ibn Taimiyah misalnya berbicara mengenai jihad dalam kaitannya dengan politik Islam dan supermasi syariat dimana substansi agama adalah shalat dan jihad (perang). Jihad identik dengan kekuasaan politik, karenanya menurut pandangan Ibn Taimiyah untuk bisa menegakkan jihad dan syariat Islam harus ditempuh melalui kekuasaan politik.

Hasan al-Banna misalnya, pendiri gerakan *Ikhwan Al-Muslimin* di Mesir, menolak pandangan bahwa jihad berarti "perjuangan spiritual", perjuangan melawan hawa nafsu. Hadis yang menjelaskan tentang jihad *ashgar* (perang dalam artian militeristik) dan jihad *akbar* (perang melawan hawa nafsu), bersumber dari hadis yang tidak otentik. Bahkan al-Banna menuduh pengertian seperti ini sengaja disebarkan musuh-musuh Islam untuk melemahkan perjuangan

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, terj (Semarang, CV asy-Syifa, 1990) cet 1, jilid II, 139-140.

bersenjata umat Islam melawan Eropa. Ilustrasi tersebut ingin menggambarkan bahwa meskipun ada variasi pemaknaan jihad, namun mainstream-nya tetap dalam pengertian perang. Atas dasar itulah bisa dipahami kalau variasi pengertian jihad tersebut hampir tak pernah dihiraukan. Masyarakat luas terutama Barat tetap saja memandang bahwa ajaran jihad dalam Islam adalah ajaran perang, ajaran tentang kekerasan bahkan terorisme.

Kesan demikian semakin menguat ketika dunia digemparkan dengan “Tragedi 11 September” dan umat Islam seolah menjadi “terdakwa” dari kasus tersebut. Kecanggihan Amerika Serikat membentuk opini telah mengantarkan dunia untuk membelalakkan mata, berkacak pinggang, sambil berteriak keras: “Islam Teroris!!!”. Konsep jihad dianggap sebagai biang suburnya terorisme dalam Islam. Inilah pemahaman-pemahaman salah yang sengaja dibentuk oleh orang-orang kafir, agar *mainstream* masyarakat tertanam bahwa jihad adalah teroris.

Jika kita lirik lagi ayat-ayat jihad sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dimana Allah melarang dakwah dengan kekerasan, Allah memerintahkan dakwah dengan lemah lembut, namun ketika orang-orang kafir sudah mulai main fisik untuk menyerang dakwah Islam, mereka sudah melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Islam, barulah turun ayat-ayat jihad yang memerintahkan umat Islam untuk berperang guna mempertahankan diri dan dakwah Islam.

Teroris

Teroris merupakan istilah asing yang tidak ditemukan dalam literatur Islam, dari kalangan ulama terdahulupun tidak ditemukan istilah apalagi definisi tentang teroris, istilah teroris ini mulai digunakan pada akhir abad ke-18. Walaupun demikian banyak terjadi kerancuan ditengah-tengah masyarakat mengenai makna teroris. Dengan demikian perlu kita dudukkan apa pengertian dari teroris itu sendiri. Dimasa Revolusi Perancis sekitar tahun 1794 juga dikenal kata “*le terreur*”, kata ini awalnya dipergunakan untuk menyebut tindak kekerasan yang dilakukan rezim hasil Revolusi Perancis terhadap para pembangkang yang diposisikan sebagai musuh negara. Teror yang dikembangkan oleh pemerintahan pasca Revolusi Perancis adalah dengan cara menghukum mati para penghianat pemerintah. Sejak itulah kata teror masuk dalam khasanah bahasa-bahasa Eropa¹⁸.

Definisi teroris sendiri sampai saat ini masih menimbulkan silang pendapat, kompleksitas masalah yang terkait dengan tindakan teroris itu sendiri

¹⁸ Noam Chomsky, *Pirates And Emperors: International Terrorism In The Real World*, terj (ttt: Amana Book, 1986), 19

masih diinterpretasikan dan dipahami secara berbeda-beda.¹⁹ Silang pendapat mengenai definisi teroris, sejatinya telah mendorong badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk merumuskan pengertian teroris. Pada tahun 1972 PBB membentuk *Ad Hoc Committee Terrorism*, namun setelah tujuh tahun komite *Ad Hoc* PBB ini bersidang, akhirnya tetap gagal mendefinisikan teroris. Pangkal utama tidak disepakatinya definisi teroris karena beragam dan berbeda pandangan negara-negara anggota PBB disatu sisi dan berbedanya pendapat para pakar hukum internasional mengenai definisi terorisme disisi lain.²⁰ Akhirnya definisi teroris pun diserahkan kepada masing-masing negara untuk merumuskan pengertian teroris tersebut sesuai dengan yurisdiksi hukum domestiknya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terorisme adalah suatu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu, terutama tujuan politik,²¹ pengertian yang sama juga bisa ditemukan dalam Kamus Hukum yang ditulis oleh Sudarsono.²² Sedangkan dalam Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Bab III pasal 6, disebutkan bahwa teroris adalah: “suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.”²³

Sejak aksi-aksi teror merebak pasca pemerintahan Orde Baru dengan klimaks peristiwa pemboman di Bali, pemberitaan mengenai media tentang teroris ramai diperdebatkan publik. Adalah ustad Abu Bakar Ba’asyir yang disangkakan sebagai teroris, karena disebut-sebut sebagai tokoh *Jama’ah Islamiyah* dan memiliki hubungan dengan Umar al-Faruq, mempunyai persepsi sendiri mengenai teroris.

Menurut Ustadz Abu Bakar Ba’asyir teroris di definisikan sebagai: “tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berlatar belakang politik atau kekuasaan dalam suatu pemerintahan negara. Teroris itu

¹⁹ Luqman Hakim, *Terorisme Di Indonesia*, (Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004), 9

²⁰ *Ibid.*, 11

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1185

²² Lihat Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 497

²³ Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang melawan suatu pemerintahan yang sedang berkuasa untuk menjatuhkannya, bisa juga dilakukan oleh suatu pemerintahan terhadap rakyatnya atau kelompok oposisi untuk mempertahankan kekuasaannya. Tindakan mengancam dan bahkan sampai pada tindakan kekerasan termasuk pembunuhan atau perusakan harta benda tidak bisa disebut sebagai teroris jika pihak-pihak yang bersangkutan telah menyatakan dalam keadaan perang.²⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu kelompok dapat dikatakan sebagai kelompok teroris apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mengeksploitasi kelemahan manusia secara sistematis, yaitu kengerian atau ketakutan yang melumpuhkan
2. Adanya penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan fisik
3. Adanya tujuan politik yang ingin dicapai
4. Adanya sasaran yang umumnya masyarakat sipil, dan
5. Dilakukannya perencanaan dan persiapan secara rasional²⁵

Karena dalam Islam tidak dikenal istilah teroris, maka terdapat suatu ungkapan yang disinyalir hampir sama pengertiannya dengan teroris, yaitu *al-bughat*. Kata *bughat* berasal dari kata *bagha yabghy baghyan*, *al-baghyu* secara etimologis adalah طلب الشيء “*mencari atau menuntut sesuatu*”.²⁶

Dalam referensi lain *al-Bughab* secara etimologi diartikan dengan melampaui batas, berbuat zhalim, dan berbuat kerusakan serta menentang hukum.²⁷ Sebagaimana firman Allah “*jika salah satu kelompok berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah kelompok yang berbuat aniaya itu sampai kembali kejalan Allah*”.

Secara harfiah *al-baghyu* juga berarti menanggalkan atau melanggar.²⁸ Sementara *al-baghyu* secara terminologis adalah sekelompok orang Islam yang melakukan penentangan dan pembangkangan terhadap imam dan pemerintahan yang sah. Apakah dalam bentuk tidak patuh dan tidak taat kepadanya, maupun dalam bentuk usaha menggusur kepemimpinannya melalui takwil, sehingga kelompok tersebut mendapatkan legitimasi, didukung dengan kekuatan, persenjataan dan lainnya sehingga sang pemimpin harus meredam dan menghentikan penentangan dan pembangkangan tadi. Sebab selain dukungan

²⁴ Lukman Hakim, *Op. Cit.*, 16

²⁵ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 75

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 109

²⁷ Abdul Baqi Ramdhun, *op. cit.*, .56

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2007), 73

senjata dan kekuatan, kelompok tadi juga memiliki pemimpin yang kharismatik dan dipatuhi.²⁹ Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tentang *al-baghyu*, yang redaksinya berbeda-beda.³⁰

a. Pendapat Malikiyah

البغي... الإمتناع عن طاعة من ثبتت امامته في غير معصية بمغالته ولو تأويلا

Pemberontakan adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan takwil (alasan).

b. Pendapat Hanafiyah

البغي... الخروج عن طاعة امام الحق بغير حق

Pemberontakan adalah keluar dari ketaatan kepada imam (kepala Negara) yang sah dengan cara yang tidak benar

c. Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah

فالبغي... هو خروج جماعة ذات شوكة ورئيس مطاع عن طاعة الإمام بتأويل فاسد

Pemberontakan adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala Negara (imam), dengan menggunakan alasan yang tidak benar.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas terlihat adanya perbedaan yang menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberontakan, tetapi tidak dalam unsur yang prinsipal. Apabila diambil intisari dari definisi-definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pemberontakan adalah pembangkangan terhadap kepala negara (Imam) dengan menggunakan kekuatan dan argumentasi. Adapun unsur-unsur sebuah pemberontakan yaitu pertama, melawan pemerintahan yang sah, kedua melepaskan diri atau keluar dari kekuasaan Imam, ketiga adanya kesengajaan atau i'tikad tidak baik dan keempat mempunyai kekuatan dalam arti banyaknya personil serta persenjataan yang memungkinkan mereka melakukan perlawanan dan kelima memiliki pemimpin sebagai pengganti imam yang ditinggalkan.³¹

Dari defenisi yang telah dipaparkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam literatur khazanah Islam memang tidak ditemukan istilah terorisme,

²⁹ Abdul Baqi Ramdhun, *op. cit.*, 56

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, 110

³¹ Rahmat Hakim, *Fiqh Jinyab* (Bandung: Pustaka Setia, 200), 109

namun ada suatu istilah dalam Islam yang disinyalir sama dengan teroris, yaitu pemberontak (*al-bughab*.)

Dasar Hukum Teroris (*al-Bughah*)

Pemberontak (*al-bughab*) atau yang lebih keren dikenal dengan istilah teroris, dapat kita temukan dasar hukumnya dalam al-Qur'an surat al-Hujurat: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.

Kemudian Qur'an Surat al-A'raf: 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Arfajah ibn Syuraih, ia berkata:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد يفرق جماعتكم
فاقتلوه³²

Saya mendengar rasulullah saw bersabda: "barang siapa yang datang kepada kamu sekalian, sedangkan kamu telah sepakat kepada seorang pemimpin, untuk memecah belah kelompok kalian maka bunuhlah ia.

³² Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, 109

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

من اتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه

Barang siapa yang mendatangimu sedang urusanmu berada ditangan mereka dan mereka ingi merusak kekuasaanmu serta akan memporandakan jamaahmu, maka bunuhlah mereka. (HR. Muslim).³³

Dari definisi serta dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, akan melahirkan kaidah,

الإمتناع عن الطاعة في معصية ليس بغيا

Menolak taat (perintah imam) untuk berbuat maksiat bukan merupakan jarimah bughat.

Kaidah ini mengandung arti bahwa orang yang tidak mematuhi perintah imam berbuat maksiat tidak dapat dikategorikan sebagai pemberontak. Sebab, ketundukan atau ketaatan rakyat kepada pemimpinnya tidak bersifat mutlak, tetapi terbatas pada hal-hal yang bukan maksiat, rakyat wajib mematuhi baik perintah itu disukai atau tidak. Akan tetapi, jika pemimpin memerintah berbuat maksiat, tidak ada kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi. Sebagaimana sabda nabi, dari Ibnu Umar ra., dari nabi saw, beliau bersabda:

“seorang muslim wajib mendengar dan mematuhi imam baik dalam hal yang disukai atau tidak, kecuali jika ia memerintah berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban lagi mendengar dan mematuhi imam”. (HR. Muslim).

Kaidah selanjutnya adalah:

الجروج علي الإمام بعدم القوة ليس بغيا

Menentang imam tanpa disertai pengerahan kekuatan bukan merupakan jarimah bughat.

Kaidah ini mengandung arti bahwa sikap menentang imam atau tidak tunduk terhadap perintahnya tanpa disertai dengan tindakan perlawanan atau pengerahan kekuatan belum dapat dikategorikan sebagai bughat. Seperti sikap Ali bin Abi Thalib yang tidak membai'at Abu Bakar selama beberapa bulan, Sa'ad bin Ubadah yang tidak membai'at Abu Bakar sampai meninggal, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubayr yang tidak membai'at Yazid bin Muawiyah. Sikap Ali Bin Abi Thalib yang membiarkan bebas kaum Khawarij selama mereka tidak melakukan perlawanan atau penyerangan.³⁴

³³ Rahmat Hakim, *op. cit.*, 110

³⁴ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 158-160

Jadi penentangan terhadap imam belum dapat dikategorikan sebagai jarimah *bughat* selama belum dinyatakan dengan perlawanan atau pengerahan kekuatan untuk menyerang imam.

Ulama fiqh mengatakan bahwa *al-bagyu* merupakan salah satu tindak pidana berat yang termasuk tindak pidana hudud. Dalam hukuman terhadap para pemberontak, ulama fiqh membagi pemberontakan itu menjadi dua bentuk.

- a. Para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka. Untuk pemberontak seperti ini, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pemerintah yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan bertobat.
- b. Pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan bersenjata. Terhadap para pemberontak seperti ini pihak pemerintah pertama sekali harus menghimbau mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku serta mengakui kepemimpinan yang sah. Apabila usaha pemerintah ini mereka sambut dengan gerakan senjata, maka pihak pemerintah dapat memerangi mereka.³⁵

Pendekatan Hukum Positif

Dalam yurisdiksi hukum nasional, masalah terorisme ini diatur dalam Undang-Undang Anti Terorisme, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002.

Menurut pakar tata negara di Indonesia Yusril Ihza Mahendra, terorisme adalah kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Dengan demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan, serta penganiayaan. Tindak pidana terorisme

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 174

selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa korbannya.³⁶

Penegakan syariat Islam adalah suatu keniscayaan bagi seorang muslim ataupun seluruh umat Islam, tidak ada perdebatan dikalangan umat Islam tentang hal itu. Tetapi persoalannya akan muncul ketika ada gagasan atau gerakan sekelompok umat Islam untuk megakkan syari'at Islam dalam skala kemasyarakatan, siapa yang menyeru mereka untuk melakukan kekerasan tersebut? Jika yang menyerukan mereka untuk melakukan kekerasan, teror ataupun peledakan bom tersebut adalah pimpinan atau imam disebuah negara, maka secara otomatis yang mereka lakukan bukanlah tindakan teror namun adalah peperangan. Sebaliknya jika yang menyerukan itu hanyalah sebuah kelompok maka wajar yang tuduhkan terhadap mereka adalah teroris.

Penutup

Dari pemaparan diatas tampak jelas perbedaan antara jihad dan teroris. Jihad adalah mencurahkan segala kemampuan dan daya upaya untuk memerangi orang-orang kafir dan mempertahankan diri dari serangan-serangan mereka baik dengan jiwa, harta lisan maupun pemikiran. Sedangkan teroris adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan menggunakan kekuatan atau senjata berdasarkan perintah dari pemimpin mereka yang bersifat oposisi serta bertujuan politis.

Namun, opini yang berkembang dimasyarakat adalah, bahwa jihad identik dengan teroris, dan teroris identik dengan Islam radikal serta orang-orang berjenggot. Tidak bisa dipungkiri bahwa agama selalu disalah pahami dan disalah artikan, baik oleh orang-orang non-muslim maupun oleh pemeluk Islam sendiri, yang menyebabkan terjadinya terorisme dibeberapa daerah dan di Indonesia khususnya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya wawasan dan pemahaman terhadap *dinul* Islam, serta terbatas dan dangkalnya wawasan kebangsaan mereka. Ditambah tuduhan media yang menyudutkan Islam dengan menganggap setiap tindakan teror dilakukan oleh umat Islam dengan kedok jihad, hal ini sangat menyakiti hati umat Islam. Terjadinya tindakan terorisme di Indonesia dan tuduhan yang sangat menyudutkan umat Islam itu, sungguh telah menodai citra dan keindahan Islam, sementara kalau kita pahami sangat jelas garis pemisah antar jihad dan teroris tersebut, bagaikan kutup utara dengan kutub selatan, bagaikan warna hitam dengan putih dan bagaikan siang dengan malam jika diumpamakan.■

³⁶ Luqman Hakim, *op. cit.*, 16-17

Daftar Pustaka

- Al-Banna, Hasan, *Majmu'ah Rasail Al-Imam Ayy-Syabid Hasan Al-Banna*, terj, Iskandaria: Daarud Da'wah,ttt
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2007
- Chomsky, Noam, *Pirates And Emperors: International Terrorism In The Real World*, terj., tt: Amana Book, 1986
- Chirzin, Muhammad, *Jihad Menurut Sayid Qutub Dalam Tafsir Zhilal*, Laweyan, Era Intermedia, 2001
- , *Jihad Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Djelantik, Ukawarsini, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010
- Hakim, Luqman, *Terorisme Di Indonesia*, Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004
- Hakim, Rahmat, *Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 200
- H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, Tim Editor, *Asbabun Nuḏul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Bandung: Cv Diponegoro, 2011
- Mubarok, Jaih dan Arif Faizal, Enceng, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Mandzur, Ibn, *Lisan Al-Arab*, Kairo: Dar Al-Ma'rif, t.th, juz I
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Nakhbatin Min al-'Ulama, *Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Dhau'i Al-Kitab Wa As-Sunnah*, Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Mulk Fahd li Thiba'ah al-Mushaf as-Syarif, 1424 H
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2002
- Rusy, Ibnu, *Bidayatul Mujtabid*, Semarang: CV asy-Syifa, 1990
- Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Ramdhun, Abdul Baqi, *Al-Jihad Sabiluna*, terj, Solo: Era Intermedia, 2002

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj, Bandung: al-Ma'arif, 1987

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj, Jakarta: Gema Insani, 2011